

**KAJIAN HUKUM TENTANG  
PAJAK HOTEL DI KOTA SAMARINDA  
DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 4 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

*Taufik Indra Yoeshmana  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

**ABSTRACT**

*The problem in this study is related to the Implementation of Tax Collection and Implications for Hotel Tax arrears according to the Samarinda City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes and how the efforts of the Samarinda City Government in increasing Local Revenue (PAD) from Hotel Taxes in Samarinda City.*

*The purpose of this study is to know and analyze the implementation of star hotel tax levies and the Implications on Hotel Tax arrears in Samarinda City Number 4 of 2011 regarding Regional Taxes and how the efforts of the Samarinda City Government in increasing Local Revenue (PAD) from Hotel Taxes in Samarinda City.*

*The type of research used by the author in writing this scientific work is normative legal research that is legal research that examines law as aspects of theory, history, philosophy, comparison of structures, and composition of consistency, scope and material consistency, general explanation of article by article, formality and the binding force of a law, as well as the legal language used.*

*Starred hotel tax is a potential regional tax object as one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) in Samarinda City, while the constraints are*

*due to the lack of application of rules and sanctions for arrears related to hotel taxes in samarinda City Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes namely not maximum income regional income that should be issued rules to be more stringent in increasing local tax levies and also the side effects that occur due to non-maximum rules that have been made into a problem that is arrears of tax payments made by taxpayers. In this case, the main objective of the regulation should be to increase regional income to the maximum and also provide overall decisiveness for taxpayers so that they are not in arrears in paying taxes, which are clearly stipulated in local tax regulations in Samarinda city.*

*To increase Local Revenue (PAD) from star-rated hotel taxes, the city government needs to evaluate the Samarinda City Regional Regulation No. 4 of 2011 regarding Regional Taxes related to the maximum application of hotel tax collection rules and implement strict legal sanctions for tax arrears in all starred hotels which still does not obey or heed regional tax regulations so as to increase awareness and obedience of taxpayers so that retribution income will increase significantly*

**Keywords: Hotel Taxes, Implementation of Rules, Tax Arrears Implications**

**ABSTRAK**

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait Implementasi Pemungutan Pajak dan Implikasi terhadap penunggak Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel di Kota Samarinda.*

*Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi retribusi pajak hotel berbintang dan Implikasi terhadap penunggak Pajak Hotel di Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel di Kota Samarinda.*

*Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan struktur, dan komposisi konsistensi, lingkup dan materi konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.*

*Pajak hotel berbintang merupakan obyek pajak daerah yang berpotensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda, adapun kendala akibat minimnya penerapan aturan dan sanksi bagi penunggak terkait pajak hotel di kota samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu tidak maksimalnya pemasukan pendapatan daerah yang seharusnya terbitnya aturan untuk lebih tegas dalam peningkatan retribusi pajak*

*daerah dan juga efek samping yang terjadi akibat tidak maksimalnya aturan yang telah dibuat menjadi suatu masalah yaitu terjadi tunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini semestinya tujuan utama dari aturan tersebut meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal dan juga memberi ketegasan secara menyeluruh bagi wajib pajak agar tidak menunggak pembayaran pajak yang sangat jelas tertuang didalam peraturan pajak daerah kota samarinda.*

*Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel berbintang pemerintah kota perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait Penerapan aturan pemungutan pajak hotel secara maksimal dan melaksanakan Sanksi hukum dengan tegas bagi penunggak pajak di semua hotel berbintang yang masih tidak menataati ataupun mengindahkan peraturan pajak daerah agar dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak sehingga pendapatan retribusi akan meningkat secara signifikan.*

***Kata kunci: Pajak Hotel , Impelentasi Aturan , Implikasi penunggak pajak***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah – daerah Provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah – daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang – Undang.

Pada umumnya penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah pada khususnya diperlukan pengembangan potensi daerah secara optimal. Untuk menunjang maksud tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

“Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut.

Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain

yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi”.<sup>1</sup>

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan : “bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”.

Menurut Lestari gowasa dalam penelitiannya mengkaji tentang “Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan”. Kabupaten Nias Selatan

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut asas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari segi penerimaan pajak daerah dikabupaten Nias Selatan dalam rangka pemanfaatan, pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah masih mengalami kendala. Hal ini terjadi karena belum dikelola secara memadai baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, prosedur pemungutan, serta sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak hotel itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, aturan yang mengatur pajak daerah dan ketentuan pajak selama ini belum disesuaikan dengan keadaan pajak daerah dan sistem pemungutan pajaknya sehingga nampak pelaksanaannya belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.<sup>2</sup>

“Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Samarinda Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1146/Rosmani%20Gulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y> / tanggal akses sabtu, 21 Maret 2020 Jam.21.00 Wita.

<sup>3</sup>Penjelasan Umum PERDA Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah yaitu salah satunya pajak hotel melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hotel merupakan jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu kecuali pertokoan dan perkantoran. Beberapa kota besar di Indonesia menetapkan tarif 10% atas pajak hotel. Dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak di Kota Samarinda, tidak terlepas pengusaha hotel, bagi para pengusaha hotel ada yang melanggar maka pemerintah kota tidak segan akan memberikan sanksi. Mulai teguran hingga penyitaan aset. Kebijakan yang dilakukan sebagai efek jera karena salah satu program percepatan pendapatan daerah adalah menunaikan wajib pajak setiap tahunnya”.

“Peraturan perundang-undangan adalah sangat penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penormaan yang ada. Berbagai asas hukum yang sudah banyak berkembang dan digunakan dalam waktu yang begitu panjang juga sangat penting untuk diperhatikan. Perumusan norma sebaiknya menggunakan pilihan kata yang

tidak membingungkan dan mencegah peluang timbulnya ambiguitas. Hal ini disebabkan karena kedua hal tersebut berimplikasi pada terciptanya “ lubang hukum (*legal loopholes*)” yang mengakibatkan pelaksanaan hukum, tersebut dapat diselewengkan.”<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kota Samarinda perlu secara tegas dalam penyerapan pendapatan pajak khususnya hotel dan sanksi bagi penunggak wajib pajak tersebut dengan serius agar setiap masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel dapat diatasi dan berusaha melakukan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sehingga pajak hotel tersebut dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan hasil daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin mengangkat judul penelitian skripsi sebagai berikut: “**KAJIAN HUKUM TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA SAMARINDA DI TINJAU DARI PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**”.

## **B. Perumusan dan Pembatas Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan permasalahan yang

---

<sup>4</sup>J.B.J.M Ten Berge dalam Philipus M. adjon, 1995,

*Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari KTUN Izin*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Halaman 1

<sup>5</sup><http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/> tanggal akses sabtu, 21 Maret 2020 jam 21.00 wita.

dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi retribusi pajak hotel berbintang menurut Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penunggak pajak hotel berbintang menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi retribusi pajak hotel berbintang menurut Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.**

Pajak Hotel di atur di dalam pasal 1 angka 17 Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang mengatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peistriahtan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta hotel berbintang yang dimaksud merupakan masuk katagori hotel yang juga harus di kenakan pajak sebesar 10% hal ini secara nyata memberikan pengertian bahwa hotel yang memiliki Kelengkapan Fasilitas Hotel Berbintang sesuai Pasal 3 Ayat 3 Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 adalah merupakan obyek pajak daerah yang bisa di kelola sebagai penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah.

Sehubungan peraturan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan ini Pemerintah Kota Samarinda harus mendata semua

bisnis/usaha Hotel di kota samarinda yang memiliki fasilitas untuk di pungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mempercepat pembangunan maupun perekonomian di daerah Kota Samarinda guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat daerah Kota Samarinda.

Upaya yang sudah dilakukan untuk melaksanakan retribusi pajak khususnya hotel berbintang Oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Samarinda selaku Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah adalah :

1. Melaksanakan pendaataan pada setiap hotel berbintang yang mana kena pajak dengan Kelengkapan Fasilitas Hotel Berbintang sesuai Pasal 3 Ayat 3 Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011.
2. Melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengaktualisasi perencanaan kebijakan teknis peyelenggaraan pajak hotel berbintang di kota samarinda secara terintegrasi.
3. Melaksanakan penyelenggaraan pemungutan pajak hotel berbintang berdasarkan kaidah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa disimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahun nya. Berdasarkan wawancara via telepon antara penulis dengan Kepala Pajak Self Assesment dengan ini diwakili oleh Staff beliau yaitu bapak Taufik pada rabu tanggal 06 Mei 2020, beliau mengatakan bahwa setiap tahun melakukan Pendataan secara terintegrasi terhadap pajak Hotel

Berbintang Kota Samarinda saat ini agar kita mengtaahui mana hotel mandet bayar pajak dan mana yang sudah taat bayar pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

#### **B. Implikasi hukum terhadap penunggak pajak hotel berbintang menurut Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.**

Dialam kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan sistem perpajakan tidak dapat di pungkiri bahwa kejahatan dalam konteks pelaksanaan hukum pajak tidak hanya berfokus pada pegawai pajak, melainkan juga wajib pajak. Hal ini didasarkan Bahwa wajib pajak adalah subyek hukum di bidang perpajakan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) secara tegas menentukan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya bahwa wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tetap dalam kedudukannya sebagai orang pribadi.

Menurut dari keterangan Kepala Bidang Pajak Self Assesment dalam hal ini diwakilin oleh Staff Beliau Bapak Taufik mengatakan bahwa wajib pajak Hotel berbintang ada saja yang tidak taat membayar pajak sebagian besar adalah mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan sebagai akibat dari ketidak jelasan aturan terkait mengenai pajak hotel berbintang.

Ketidaktaatan membayar pajak oleh wajib pajak pada hakekatnya dilandasi pada unsur “karena kealpaan”

atau “dengan kesengajaan” dan bahkan posisi terbanyak adalah dengan kesengajaan. seperti misalnya dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penanganan terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak biasanya yang pertama sekali dilakukan adalah dengan cara menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut dikeluarkan jika dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal pembayaran pajak yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima oleh wajib pajak namun wajib pajak tidak melapor maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan diertai sanksi denda 25%. Kemudian jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat tersebut diterima oleh wajib pajak namun wajib pajak tetap tidak melapor atau menggubris maka akan diterbitkan Surat Tagihan. Jika masih tetap tidak ada pembayaran tagihan maka dilakukan pemanggilan terhadap wajib pajak, kemudian selanjutnya setelah dipanggil dan tetap tidak bayar maka pihak Bapenda menerbitkan Berita Acara pemanggilan tersebut kemudian diserahkan ke dalam Bidang Pengendalian untuk dilakukan penindakan. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan bapak Taufik mengatakan bahwa biasanya hal tersebut tidak pernah sampai pada Bidang Pengendalian karena masyarakat biasanya langsung membayar sebab mereka malu jika hal tersebut sampai kepada jalur hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap

Implementasi dan Impikasi retribusi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah kepada wajib pajak disimpulkan sebagai berikut:

### **1. Implementasi retribusi pajak hotel berbintang menurut Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.**

Dengan adanya Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini maka Pemerintah Kota Samarinda harus mendata semua bisnis/usaha Hotel di kota samarinda yang memiliki fasilitas untuk dipungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mempercepat pembangunan maupun perekonomian di daerah Kota Samarinda guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat daerah Kota Samarinda.

### **2. Implikasi hukum terhadap penunggak pajak hotel berbintang menurut Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

Penanganan terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak biasanya yang pertama sekali dilakukan adalah dengan cara menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut dikeluarkan jika dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal pembayaran pajak yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima oleh wajib pajak namun wajib pajak tidak melapor maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan diertai sanksi denda 25%. Kemudian jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat tersebut diterima oleh wajib pajak namun wajib pajak tetap tidak melapor atau

menggubris maka akan di diterbitkan Surat Tagihan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Samarinda sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu regulasi dalam konteks untuk mengatur pungutan pajak lebih tegas dan kuat dalam meningkatkan kelancaran Pendapatan Asli daerah (PAD).
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Samarinda membuat regulasi terbaru bagi pajak hotel berbintang terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur efiseinsi pungutan pajak hotel berbintang dalam bentuk Peraturan Walikota yang terintegrasi dengan kantor Pajak KPP Pratama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, Jakarta Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

I Made Pasek Diantha, 2006, *metodologi Peneliatan Hukum Norati Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Sinar Kencana, Jakarta.

J.B.J.M Ten Berge dalam Philipus M. adjon, 1995, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek-Aspek Hukum Administrasidari KTUN*

*Izin*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Lestari gowasa, 2015, *skripsi berjudul “Pengaruh pajak hotel twerhadappenerimaan pajak daerah kabupaten nias selatan*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Y. Sri Pudiyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daeah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### **C. Sumber Lainnya**

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/> tanggal akses sabtu, 21 Maret 2020 jam 21.00 wita.

[http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/download/3050/pdf\\_1](http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/download/3050/pdf_1) tanggal akses sabtu, 21 Maret 2020 jam 21.00 wita.